



SALINAN PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu cerai talak di tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaraenim, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ERTIKAFITRIANI, S.H, dan WELLY HARTONI, S.H. BERALAMAT DI Jalan Jendral Sudirman No 04 (samping Puskesmas) Muaraenim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 01/SK/KH.EF/XI/2009 16 Nopember 2009 sebagai **Termohon/Pembanding** ;

Melawan

Pemohon/Terbanding , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PTBA, Tanjungenim, tempat kediaman Kabupaten Muaraenim, sebagai **Pemohon/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA



Memperhatikan dengan seksama segala uraian tentang hal perkara ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Muaraenim

Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muaraenim ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan :
 2. 1. Anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (ibunya) dengan ketentuan dalam setiap bulannya anak tersebut satu minggu (7 hari) bersama ayahnya (Tergugat Rekonvensi) dan atau selanjutnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
 2. 2. Nafkah pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan selama anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan anak tersebut ;
4. Menetapkan harta-harta berupa :



4. 1. Sebuah rumah tinggal KPR BTN Type 36 (PT. Permata Alam Semesta) yang terletak di Karang Asem Kelurahan Tanjungenim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraenim dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan rumah M. Rizal ;
- Sebelah timur dengan rumah M. Yunus ;
- Sebelah utara dengan rumah Asoka/Budi ;
- Sebelah selatan dengan rumah Darwin ;

Surat jualbeli ada pada Penggugat
Rekonvensi ;

4. 2. Sebidang tanah berukuran lebar muka 25 M. Panjang sisi kiri dan kanan masing- masing 40 M. dan lebar belakang 20 M. yang terletak di air Kiyahan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul (dahulu Kecamatan perwakilan Lawang Kidul), Kabupaten Muaraenim, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Sensus Barus ;
- Sebelah timur dengan tanah Hermansyah ;
- Sebelah barat dengan tanah masuk ;
- Sebelah selatan dengan tanah Rasdin ;

Surat jualbeli ada pada Penggugat
Rekonvensi ;

4. 3. Sebing tanah di BI (Buluran Indah) berukuran lebar 15 M. dan panjang 23 M. yang terletak didaerah Air Paku, Kelurahan Tanjungenim Selatan, Kecamatan lawang Kidul, Kabupaten muaraenim dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Ali Gunawan ;



- Sebelah timur dengan tanah
Arifin/Jalan

- Sebelah Selatan dengan tanah Yayasan
Xaverius ;

- Sebelah barat dengan tanah Winarno ;

Surat jual beli ada pada termohon/Penggugat
Rekonvensi (bukti T. 3) ;

4. 4. Sebidang tanah berukuran luas 20.000 M²
yang terletak di Ataran Sungai Lalang Kp.
Sosial karang raja, Desa Karang Raja, Kecamatan
Muaraenim, Kabupaten Muaraenim, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah
belukar/tanah Manurung ;

- Sebelah timur dengan jalan/tanah Arifin
;

- Sebelah selatan dengan tanah Royman/M.
Sinambela ;

- Sebelah barat dengan tanah belukar ;

Surat jual beli ada pada Penggugat
Rekonvensi ;

4. 5. 1. (satu) unit kendaraan roda empat mobil
merk Toyota jenis Kijang LGX warna hijau
nomor Polisi BG 2712 NE, saat ini dalam
penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

4. 6. 1. (satu) unit kendaraan roda dua motor merk
Honda revo warna abu-abu nomor Polisi BG.6345
DY, saat ini dalam penguasaan Tergugat
Rekonvensi ;

4. 7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk
Krypton warna hitam nomor Polisi BG.5032 DG,
BPKB ada pada Tergugat Rekonvensi motor



tersebut dalam penguasaan Penggugat
Rekonvensi ;

4. 8. Saham Danareksa an. Eddi Simon Surbakti dengan jangka waktu 5 (lima) tahun tehitung mulai bulan April 2008 s/d bulan Oktober 2009 adalah Rp.5.121.513.09,- (lima juta seratus tiga belas rupiah sembilan sen), dokumen asli pada Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

5. Menetapkan pembagian harta bersama yang tersebut pada diktum angka 4.1 s/d 4.8 dalam amar putusan ini, seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang di hadapan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama tersebut beserta surat-suratnya atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut beserta surat-suratnya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi yang menjadi hak dan bagian masing-masing ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME. tanggal 20 Mei 2010



M. bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1431 H, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME. tanggal 31 Mei 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding tanggal 7 Juni 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muaraenim ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juni 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muaraenim pada tanggal 7 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juni 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muaraenim ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Juni 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muaraenim pada tanggal 24 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muaraenim ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME. tanggal 15 juni 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muaraenim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME. tanggal 28 Juni 2010 Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding dan Terbanding juga telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut pada tanggal 24 juni 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2010 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME atas Putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME tanggal 20 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, **in casu** ketentuan pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **jis** Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding *aquo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim serta telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan *mutatis mutandis* atas pertimbangan hukum *Judex Facti*/ Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan pemeriksaan terhadap perkara ini oleh *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim telah mengikuti aturan yang tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Berkaitan dengan dalil/alasan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, oleh *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan



Agama Muaraenim telah melakukan pemeriksaan secara berimbang (*equal treatment*) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga berkesimpulan tentang perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah senyatanya tidak menemukan kerukunan lagi dalam ikatan pernikahan membina rumah tangga (*broken Marriage*), dan selanjutnya kepada Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi. Penemuan fakta yang didukung dengan bukti-bukti lengkap, dan bahkan Termohon Konvensi telah berulang kali meminta diceraikan, sebagaimana tersebut pada berkas perkara telah cukup beralasan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 39 (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor I Tahun 1974. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan telah sepatutnya menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Muaraenim yang tercantum pada bagian "Dalam Konvensi" ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim dalam Rekonvensi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperbaiki/menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan tentang hal-hal yang perlu dicermati dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta memperjelas dasar-dasar hukum yang *inhaerent* (mempunyai hubungan) dengan pokok masalah/gugatan Rekonvensi tentang harta bersama (*gono gini*), dan tuntutan pembagian gaji haruslah dipertimbangkan dan dijawab dalam amar putusan tentang Rekonvensi, dan selanjutnya



mempertimbangkan tentang hak asuh/ *hadhanah* anak, sebagai berikut :

1. Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa tentang jenis dan jumlah harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi telah dijawab Tergugat rekonvensi dan membenarkannya, kecuali terhadap Honda Krisma Plat Polisi BG 6092 DN yang telah ditukar tambahkan dengan menggantinya menjadi Honda Revo Plat Polisi BG 6345 DY yang setatusnya tetap termasuk menjadi harta bersama, sehingga akumulasi dari total harta bersama tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang keberadaannya diperoleh selama masa perkawinan dan masing- masing berhak mendapat seperdua bagian sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* pasal 97 Kompilasi Hukum islam. Dan ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama, karena perselisihan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama, merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti (11 tahun) dengan mempedomani perjanjian atas pernyataan perdamaian tanggal 22 juli 2009 dan oleh *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim telah merespon hal tersebut pada pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 39 Paraghrاف ke 2) dengan menganggap pernyataan perdamaian tersebut tidak disepakati Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menghendaki harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena anak tersebut di atas masih kecil (11 tahun), oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang



memperjelas dasar pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atas pernyataan perdamaian tanggal 22 juli 2009, adalah senyatanya Surat Pernyataan Perdamaian, bukan perjanjian, dan harus dianggap tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai pembagian harta bersama yang ada ;
- Bahwa substansi dari surat pernyataan perdamaian tersebut adalah kesepakatan mengakhiri perselisihan kesalah pahaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang rentetan peristiwa saling menyalahkan satu sama lain akibat tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri (*vide point 1-5 Surat Pernyataan Perdamaian*);
- Bahwa pada point 6 dinyatakan " Urusan harta akan diserahkan kepada anak" dari pihak ke 1 (pertama) dan pihak ke II (dua), Pernyataan seperti ini tidak jelas/tidak mempunyai keterkaitan yang konkret dengan masalah harta bersama/pembagian harta bersama, apalagi hal ini oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan tersebut sebagai landasan penyerahan harta bersama kepada anak ;
- Bahwa pada jawaban Termohon/gugatan Rekonvensi dinyatakan, tentang adanya pernyataan perjanjian yang telah dibuat tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan Pasal 1338 BW , Dalam hal mengaitkan bunyi Pasal 1338 BW dengan pernyataan perjanjian dimaksud adalah kurang tepat, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana termasuk



dalam Pasal 1320 KUHPPerdata sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu ;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang ;

2 Bahwa dalam suatu perjanjian yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pembuatnya seperti Undang-undang sesuai asas *PACTA SUN SERVANDA* Pasal 1338 KUHPPerdata adalah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

3. Bahwa seandainya pun yang dimaksudkan Penggugat Rekonvensi pada *point* 6 Surat Pernyataan Perjanjian dianggap sebagai penyerahan harta kepada anak sebagai (*hibah*), *quod non* karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, *in casu* penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama termasuk mengenai penyerahan harta kepada anak harus sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dan 212, Dan dalam hal ini dapat dipahami bahwa harta yang diperoleh suami istri dapat diberikan kepada anaknya melalui *hibah* dan khusus mengenai *hibah* orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali sesuai Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal kepemilikan harta untuk anak tidak boleh terlepas dari tanggung jawab orang tua atas harta milik anak karena masih memerlukan kekuasaan orang tuanya ;

Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas khususnya *point* 6, adalah perjanjian yang menyalahi ketentuan perundang-undangan (tidak halal) dan dapat



dibatalkan, sesuai bunyi hadist Nabi :

"Orang islam terikat dengan syarat yang disepakati, kecuali menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

Menimbang, bahwa menyangkut dengan adanya permohonan sita harta gono gini (*Maritaal Beslag*) yang senyatanya tidak dilaksanakan peletakan sitanya, maka seandainya pun ada sita harta bersama (gono gini) *quod non*, maka sita harta bersama (gono gini) tidak sama/tidak dapat dipersamakan dengan *Maritaal Beslag*.

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan hukum dari *judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim, dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME tanggal 20 Mei 2010. dalam Rekonvensi *point* 4. 4.1.- 4. 8 dan *point* 5. ;

2. Tentang Pembagian Gaji Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim, telah mempertimbangkan dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga hak *nafkah*, *kiswah*, tempat tinggal dan *mut'ah*, termasuk untuk mendapatkan hak *alimony* (kewajiban suami menafkahi istri yang diceraikan) menjadi gugur karena Penggugat Rekonvensi tidak lagi sebagai istri yang *tamkin* /tidak berbakti lahir batin lagi kepada Tergugat Rekonvensi (suami) sebagai dimaksudkan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. *Kenusyuz* an Penggugat Rekonvensi diperkuat dengan bukti- bukti tentang benar Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diceraikan Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sepertiga gaji



Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus di *eliminir*, dan selanjutnya menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan pembagian gaji dari Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* sudah sepatutnya menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Muaraenim yang berkenaan dan mengenyampingkan amar putusan *point* 7 "Dalam Rekonvensi" ;

3. Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim yang memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan dengan bentuk *joint custody* (hak asuh bersama), yakni tiga minggu dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan satu minggu dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan merugikan kepentingan anak apabila tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjauhan, tentu akan berpengaruh besar bagi tempat pendidikan anak nanti, sehingga putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dipandang keliru dan sepatutnya dibatalkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Konvensi telah jelas dipertimbangkan dengan bukti yang sempurna tentang sikap dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi sebagai istri (ibu anak) yang *nusyuz* (tidak taat/patuh kepada suami), seperti pergi bermalam di rumah kakaknya, anak muridnya, bahkan dengan teman- temannya,



menginap di hotel dan suka pacaran tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi ;

2. Bahwa sikap dan kelakuan Penggugat Rekonvensi yang demikian tersebut, telah berpengaruh kepada anak (ANAK)

dalam hal tidak dijemput pulang dari sekolah tidak masuk sekolah karena penggugat Rekonvensi pulang pagi dan tidak sempat mengantarkan anak kesekolah, tidak ada yang memberikan uang jajan sehingga anak mencuri uang tabungannya sendiri, dan mengambil uang Penggugat Rekonvensi tanpa setahu Penggugat Rekonvensi, sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi pada replik/jawaban Rekonvensi halaman 5, dalam hal mana Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil tersebut secara konkret, baik dalam duplik/replik Rekonvensi, maupun dalam kesimpulannya, sehingga peristiwa/kejadian- kejadian tersebut harus dianggap sebagai fakta (*evidence*) untuk menentukan kebenaran hukum ;

3. Bahwa substansi hak asuh anak (*hadhanah*) adalah menempatkan anak untuk mengasuh/memeliharanya kepada orang tuanya/salah satu dari ibu atau ayah si anak, demi memperoleh perlindungan, kesejahteraan, kenyamanan, pengawasan pendidikan, keperdulian kesehatan, kesempatan mendapatkan waktu mengembangkan bakat/berkreasi dan pendidikan agama menempa moral yang kuat (kecerdasan intelektual) sebagaimana ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada *point* (1), (2) dan (3) di atas, dan berdasarkan kepada fakta- fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan



perkara, maka Tergugat Rekonvensi dipandang memiliki persyaratan yang lebih baik dalam mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti, sampai anak tersebut (dewasa) dapat menentukan pilihannya dalam hal *hadhanah* dimaksud sesuai bunyi Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian kewajiban *nafkah* anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang termasuk kebutuhan anak (Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti) melekat pada Tergugat Rekonvensi, sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan, membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PAME. Tanggal 20 Mei 2010 pada bagian Dalam Rekonvensi *point* 2.2. 1. / 2.2. dan *point* 3, dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan ” Mengadili sendiri ” dengan menetapkan anak yang bernama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti berada dalam *hadhanah* (asuhan) Tergugat Rekonvensi Eddi Simon Surbakti bin Dalangit Surbakti ;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN TINGKAT BANDING

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding ;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bersamaan dengan tanggal 06 **Jumadil Akhir** 1431 H ;

DALAM REKONVENSI

1. Tentang Harta Bersama

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bersamaan dengan tanggal 06 **Jumadil Akhir** 1431 H. Point 4. 4.1.- 4.8, *point* 5 dan *point* 6 ;

2. Tentang Pembagian Gaji

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

3. Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 **Jumadil Akhir** 1431 H. *point* 2. 2.1- 2.2, dan *point* 3 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menetapkan anak yang bernama ANAK (11 tahun) berada di bawah *hadhanah* (asuhan) Tergugat Rekonvensi (Eddi Simon Surbakti bin Dalangit Surbakti) selaku ayah kandung ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) ;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari **Jum'at** tanggal 30 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1431 H. oleh kami Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.Hum. dan Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A. Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2010/PTA.Plg, tanggal 8 Juli 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut, tanggal 30 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 **Sya'ban** 1431 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.Hum. dan Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A. Hakim-Hakim Anggota serta Dra. RUSLAINI, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. FATHONI, S.H. M.Hum
HARAHAP, S.H., M.A.

Drs. H. PAHLAWAN

PANITERA PENGANTI

DRA. RUSLAINI, S.H.

Biaya perkara :

Biaya proses Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)